

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN AKIBAT UTANG PIUTANG

A. Pelaksanaan Terhadap Pernikahan Akibat Utang Piutang di Desa Kasemen Kecamatan Kasemen Serang Banten

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua manusia. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan menimbulkan perselisihan. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan negara serta terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.

Wawancara Hasan Basri sebagai bapak Narasumber

Bapak dari laki-laki, Setelah menikah 5 bulan dengan anak sama anak yang mempunyai utang piutang anak kami kabur, ntah kemana dia pergi, tapi kami selediki ternyata anak kami itu mempunyai pacar baru dan sampai sekarangpun tidak mengetahui kemana anak kami pergi dan disaat anak yang mempunyai utang piutang itu sedang hamil 3 bulan .

Namanya udah lama seingat saya anak kami itu menikahnya waktu tanggal 18 maret 2017 dan menikahnya pun hanya mau melunasi utang piutang, alasan keluarga yang mempunyai utang piutang itu hanya untuk berobat bapaknya yang sedang sakit keras dan bapak yang mempunyai utang piutang itu tidak bisa melunasi utangnya, dan utangnya pun udah lama sekitar 6 tahunan, karena gak bisa bayar utang maka anaknya yang ditarik/diambil untuk di jadikan jaminan atau untuk melunasi utang itu dan sehingga di bilang pernikahan akibat utang piutang.

Karena orang tua yang mempunyai utang itu tidak bisa membayar utang selama 8 tahun. Tidak ada cara lain selain

dinikahkan sama anak kami jadilah pernikahan ini dijodohkan karena Akibat Utang .¹

Wawancara Laila Syafi Atur Rizki

Isteri dari laki-laki tersebut, Saya menikah dengan seseorang atau dibidang sama anak rentenir itu hanya untuk pelunas utang dan ketika saya hamil 3 bulan saya ditinggal sama suami saya tanpa gak ada kabar sampai sekarang ini di tahun 2019 sampai anak saya sudah besar ini tapi saya tetap mencari keberadaanya suami dan keluarga suami saya pun tidak ada yang mengetahui dan sampai sekarang ini tidak ada yang tahu keberadaanya gak tau kemana suami saya pergi

Tanggal 18 maret 2017 saya menikah sama anak rentenir sebagai untuk pelunas utang akibat kedua orang tua saya, karena orang tua saya mempunyai utang dan sampai tidak bisa membayarnya, karena dalam keadaan bapak saya sakit dan sampai mempunyai utang akibat buat berobat dan sampai tidak ada yang bantu untuk melunasi utang tersebut maka saya rela mau menkah dengan anak rentenir itu dan hanya saya yang belum

¹ Hasan Basri, Wawancara dengan Penulis di Rumah Sawah Luhur Serang Banten, tanggal 29 Maret 2019 Pukul 14:36 s/d Selesai

menikah, sedangkan teteh saya sudah berkeluarga jadi saya rela mau menikah sama anak rentenir itu.²

Karena orang tua saya mempunyai utang kepada seseorang atau dibilang rentenir jadi saya rela mau menikah sama seseorang atau sama anak rentenir tetapi nikahnya itu bukan karna cinta atau suka satu sama lain tapi nikahnya itu se maunya laki-laki itu nikahnya itu hanya untuk pelunas utang kedua orang tua saya.

Pandangan Masyarakat Mengenai Pernikahan Akibat Utang Piutang di Desa Kasemen Kecamatan Kasemen Serang Banten.

1. Ibu kayyimah selaku orang tua yang pernah menikahkan putrinya mengatakan bahwa pernikahan ini sah-sah aja karena sudah ada kesepakatan kedua pihak.³
2. Kakek jumhadi yang menikahkan cucunya sah-sah aja jika tidak ada keberatan kedua belah pihak⁴

² Laila Syafi atur Rizki , wawancara dengan penulis di Kasemen Serang, tanggal 17 Maret 2019 pukul 10 : 23s/d selesai.

³ Kayyimah, Orang Tua Laila Syafa Atur Rizki Desa Kasemen, Wawancara dengan Penulis di Tempat, tanggal 07 november 2019

⁴ Kakek jumhadi, Desa Kasemen, Wawancara dengan Penulis di Tempat, tanggal 07 november 2019

3. Ahmadi sebagai kepala Desa Kasemen Kecamatan Kasemen Serang Banten Mengungkapkan Pernikahan ini sah-sah saja karena kedua pihak sudah ada kesepakatan terlebih dulu.⁵
4. Rt cucu parisduki sebagai Rt di Desa Kasemen Kecamatan Kasemen Serang Banten, menurut hukum sah jika sudah kesepakatan terlebih dahulu.⁶
5. Menurut bapak Rojak sebagai Rw di Desa Kasemen Kecamatan Kasemen Serang Banten Pernikahan ini sah karena kedua belah pihak sudah kesepakatan terlebih dahulu.⁷
6. Mimin sebagai tokoh masyarakat desa Kasemen Kecamatan Kasemen Serang Banten, pernikahan tersebut sah sah saja karena sudah ada ksesepakatan terlebih dahulu.⁸

⁵ Ahmadi , Kepala Desa Kasemen kecamatan Kasemen Serang Banten, Wawancara dengan Penulis di Tempat, tanggal 07 november 2019

⁶ Cucu Parisduki, (RT) Desa Kasemen Kecamatan Kasemen Serang Banten, Wawancara dengan Penulis di Tempat, tanggal 07 november 2019

⁷ Rojak (RW) , Desa Kasemen Kecamatan Kasemen Serang Banten, Wawancara dengan Penulis di Tempat, tanggal 07 november 2019

⁸ Mimin, Tokoh Masyarakat desa Kasemen kecamatan Kasemen Serang Banten, Wawancara dengan Penulis di Tempat, Tanggal 08 November 2019

B. Tinjauan Hukum Islam Pernikahan Akibat Utang Piutang di Desa Kasemen Serang Banten

Menurut syari'at Islam rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni:
 - a. Mempelai laki-laki (calon suami)
 - b. Mempelai wanita
 - c. Wali nikah
 - d. Dua orang saksi
 - e. Ijab dan kabul
2. Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut di atas.
 - a. Syarat calon suami
 - 1) Bukan mahram dari calon istri
 - 2) Tidak terpaksa / kemauan sendiri
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Tidak sedang ibadah haji
 - b. Syarat-syarat istri
 - 1) Tidak bersuami
 - 2) Bukan mahram
 - 3) Tidak sedang berada haji
 - 4) Jelas orangnya
 - c. Syarat-syarat saksi

- 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Waras akalnya
 - 4) Dapat mendengar dan melihat
 - 5) Bebas tidak terpaksa
 - 6) Tidak sedang mengerjakan ihram
 - 7) Memahami yang dipergunakan untuk *ijab kabul*
- d. Syarat-syarat wali
- 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Waras
 - 4) Tidak di paksa
 - 5) Adil
 - 6) Tidak sedang ihram haji
- e. Syarat-syarat ijab dan kabul
- 1) Dilakukan dengan bahasa yang mengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan saksi)
 - 2) Singkat, hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.⁹

⁹ Abd Somad, *Hukum Islam* (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup,2012),h. 261-265

A. Pengertian Kawin Paksa

Kawin paksa adalah menikahkan seorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pilihan orang tua atau walinya. Ini seperti cerita Siti Nurbaya. Perkawinan adalah suatu akad persetujuan yang berdasarkan kesukaan dan kerelaan kedua pihak yang akan menjadi pasangan suami isteri. Tidak ada pihak ketiga yang dapat memaksakan kemauanya untuk suatu perkawinan jika diri sendiri tidak suka meskipun pihak ketiga itu ayah, kakak, atau pamanya. Dengan demikian, memaksa anak untuk menikah dengan pilihan walinya hukumnya haram.

Ijab kabul dalam bentuk apapun harus dilakukan dengan ikhlas dan saling merelakan. Dengan demikian, ijab qabul antara laki-laki dan perempuan yang menikah karena paksaan dan tanpa kerelaan, ijab kabulnya batal.

Sedangkan secara istilah fiqih kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan untuk menjalankan perkawinan, tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat kita. Kawin paksa ini muncul tentunya banyak motif yang melatar belakanginya, misalnya ada perjanjian diantara orang tua yang sepakat akan

menjodohkan anaknya, ada juga karena faktor keluarga, atau bahkan ada karena calon mertua laki-laki kaya.¹⁰

B. Dasar Hukum Larangan Melakukan Nikah Paksa

Diriwayatkan dari Khansa binti Khaddam al-Anshiriyah, "Bahwa ayahnya telah menikahnya dengan paksa sementara ia adalah seorang janda. Lalu ia mendatangi Rasulullah SAW, lu beliau membatalkan pernikahan tersebut.

1. Nikah paksa adalah pernikahan yang tertolak dan paksa seorang wanita untuk menikah tanpa meminta kerelaan terlebih dahulu adalah perbuatan yang diharamkan.
2. Wajib meminta izin kepada wanita terlebih dahulu baik wanita tersebut gadis maupun sudah janda. Pembahasan ini telah berlalu di dalam khitab nikah bab tidak boleh menikahkan seorang gadis atau janda kecuali dengan kerelaanya¹¹

Hukum pernikahan larangan nikah paksa di jelaskan dalam beberapa hadist, Abu Harairah Radiallahu anhu berkata:

Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan denganya dan tidak boleh

¹⁰ Zainal Abidin, Abu Bakar, Kumpulan Peraturan Undang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Cet. II, Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikma, 1992), h.123

¹¹ Syaikh Salim Bin 'Ied-Al-Hilali, *ENSIKLOPEDI LARANGAN Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bab Aqidah, Fikih dan Akhlak*, (Pustaka Imam As-Syafi'i JILID 3), h.509

menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya,” Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinya” Beliau menjawab,”dengan ia diam.¹²

Dari Ibnu Abbas Radiaalluanhu bahwanya Nabi SAW bersabda:

وَإِذْ نَهَا صَمًا نُّهَا أَبُو هَا فِي نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا مِنْ
بِنَفْسِهَا وَلِيَّهَا التَّيِّبُ أَحَقُّ

Artinya:

Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan maka ayahnya harus meminta persetujuan dari dirinya. Dan persetujuannya adalah diamnya.¹³

Dari Khansa binti Khidzam Al-Anshariyah RA:

وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ ذَلِكَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ
وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ أَنَّ أَبَا هَا زَوَّجَهَا

Artinya:

Bahwa ayahnya telah menikahkan dia ketika itu dia janda dengan laki-laki yang tidak disukainya. Maka

¹² Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, juz III (Cet, 1, Riyadh Dar'Alam al-Kutub, 1417 H./1996 M),h.119

¹³ Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi,*Shahih muslim*,h.138

*ia datang menemui Nabi SAW (untuk mengadu) maka Nabi SAW membatalkan pernikahan.*¹⁴

Al-Bukhari memberikan judul bab terhadap hadits ini, "Bab: Jika seseorang lelaki menikahkan putrinya sementara dia tidak senang, maka nikahnya tertolak (tidak sah)."

1. *Hak Ijbar Wali*

Salah satu syariat dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Karena ssetiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya, *Fuqaha'* telah mengklasifikasikan wali ini menjadi beberapa bagian, yaitu: *pertama*, ditinjau dari sifat kewalian terbagi menjadi *wali nasab* (wali yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan *wali hakim*. *Kedua*, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi *wali mujbir* dan *wali ghairu mujbir*.

Kedudukan wali dalam perkawinan adalah wajib. Hukum wajib kedudukan wali sewaktu seseorang perempuan menikah adalah berpadukan kepada ayat al-Qur'an .

¹⁴ Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih muslim*, h 153

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْعُرْفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
 كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “ Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan cara yang makruf” (Q.S Al-Baqarah:232)¹⁵

Imam Syafi’i rahimallah berkata: ayat ini adalah bukti paling kuat dalam mengambil tanggapan kedudukan wali. Jika kedudukan wali tidak diambil, tentulah dia tidak kuasa menghalaang pernikahan.

Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang itu. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapaknya dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan dibawah perwaliannya.¹⁶

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h.60

¹⁶ Abdul Gofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*,(Yogyakarta:UII,2011),h.40

Dari klasifikasi di atas, *wali mujbir* menjadi kontroversi di antara cendekiawan muslim. Pengertian *wali mujbir* dalam dalam hal ini adalah orang yang mendapat keistiwaaan penguasaan yang diberikan syara kepada seseorang untuk dapat memaksakan perkawinan (menentukan pasangan) kepada orang dibawah perwaliannya tanpa persetujuan orang tersebut, khususnya wanita, dengan syarat-syarat tertentu.

Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali mujbir adalah sebagai berikut:

1. Orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila. Jumhur ulama kecuali Imam Syafi'i, menyatakan sepakat bahwa anak kecil yang belum akil baligh, baik ia laki-laki ataupun perempuan, janda atau perawan, dan orang gila boleh dipaksa menikah.
2. Wanita yang masih perawan tetapi telah baligh dan berakal.
3. Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karena saakit, dipukul, terjatuh ataupun disebabkan karena berzina.¹⁷

Bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur tamyiz boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya,

¹⁷ Abdul Gofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*,(Yogyakarta:UIN,2011),h.40

sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuannya, seperti anak-anak dan orang yang akalunya belum sempurna, tetapi boleh tamyiz (abnormal).

Oleh karena itu, wali mujbir yang mengawinkan perempuan gadis dibawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan disyaratkan:

1. Laki-laki pilihan wali harus kufu (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan .
2. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan.
3. Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.
4. Calon suami harus sanggup membayar maskawin denganb tunai.
5. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan terbuat yang akan mengakibatkan kesengsaraan istri.¹⁸

Adanya wali mujbir dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinkan, sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya sendiri, dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian pada gadis itu sendiri dikemudian hari, misalnya dari segi pemeliharaan keagamaannya, dan lain sebagainya.

¹⁸ Abdul Gofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*,(Yogyakarta:UII,2011),h.41

Menurut salah satu pendapat fiqh, dalam suatu perkawinan perempuan tidak berhak menentukan pilihan atau pasangan hidupnya, juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri melainkan harus menyerahkannya kepada pihak walinya, bahkan seorang ayah berhak memaksakan anak perempuan meskipun anak tersebut tidak menyetujui atas pilihan ayahnya. Hak yang dimiliki seorang wali (ayah atau kakek) ini tersebut dengan hak *ijbar*, yaitu wali yang mempunyai hak memaksa.¹⁹

Kata *Ijbar* sendiri menurut arti bahasa adalah *al-Qahru* (memaksa), *al-Ilzamu* (pemaksaan). Sedangkan menurut istilah, *ijbar* yaitu hak memilih dan menentukan secara sepihak atas anak gadisnya siapa bakal suaminya. Dalam pengertian Fiqh, bapak atau kakek berhak menikahkan seseorang perempuan tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan.

Pandangan tentang dibolehkannya hak *ijbar* terhadap anak perempuannya dalam menentukan calon suami akhir-akhir ini mulai digugat oleh para intelektual muslim. Hal ini menjadi penting untuk ditindak lanjuti agar fiqh perempuan memperhatikan hak-hak perempuan secara proporsional atau berparadigma gender. Hak *ijbar* oleh banyak orang dipahami sebagai hak bagi wali (bapak atau kakek) untuk menjodohkan anak atau cucu

¹⁹ Kamal, Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Cet ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.40

perempuan. Hal ini menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dari Ibnu Abbas r.a bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda:

Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuannya adalah diam). (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis di atas para ulama berbeda pendapat mengenai *illat* hukum berupa sikap diamnya si gadis:

1. Golongan pertama memandannng bahwa yang menjadi sebbab (*illat*) hukum agama yang berupa pernyataan izin dari gadis cukuplah dengan sikap diamnya adalah sifat pemalunya. Tegasnya, sifat pemalu adalah adalah kriteria yang menentukan seorang wanita dipandang sebagai (berstatus) gadis. Termusak kedalam golongan pertama ini antara lain adalah Imam abu Hanifah dan Imam Malik.²¹
2. Golongan kedua memandang bahwa yang menjadi *illat* hukum agama yang berupa pernyataan izin dari gadis cukuplah dengan sikap diamnya adalah karena keperawanannya yang masih utuh. Tegasnya, keperawanan yang masih utuh adalah kriteria yang

²⁰ Mudhofar Badri, *Panduan Pengajaran Fiqh di Pesantren*,(Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat,2002),h.75

²¹ Mudhofar Badri, *Panduan Pengajaran Fiqh di Pesantren*,(Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat,2002),h.77

menentukan seorang wanita dipandang sebagai gadis. Termasuk ke dalam golongan ini antara lain adalah Imam asy-Syafai'i dan Imam Ahmad.²²

Ada beberapa pandangan Imam Mazhab tentang Hak *ijbar wali*:

1. *Menurut Al-Imam As-Syafi'i*

Kaitannya dengan kebebasan dan persetujuan wanita (calon istri) dan perkawinan Imam as-Syafi'i mengklasifikasikan wanita kepada tiga kelompok, yakni:

1. gadis yang belum dewasa
2. gadis dewasa
3. dan janda.

Untuk gadis yang belum dewasa, yang batasan umurnya adalah belum berusia lima belas tahun atau belum keluar haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Sebetulnya, wali tidak boleh memaksa menikahkan kalau merugikan atau menyusahkan seorang anak.

Dasar penetapan *ijbar* menurut Asy-Syafi'i adalah tindakan Nabi yang menikahi Aisyah ketika masih berusia enam atau tujuh tahun dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun. Tindakan Abu Bakaryang menikahkan anaknya yang masih belum dewasa ini,

²² Mudhofar Badri, *Panduan Pengajaran Fiqh di Pesantren*, h.78

ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab orang tuanya, oleh Asy-Syafi'i dijadikan dasar untuk menetapkan adanya hak *ijbar* bapak pada anak yang belum dewasa. Dengan catatan, gadis berhak memilih (khiyar) kalau kelak sudah dewasa.

Adapun perkawinan anak gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan bapak pada paham sebaliknya (*mafhum mukhalafah*) hadits yang mengatakan ,”janda lebih berhak pada dirinya”. Menurut As-Syafi'i, *mafhum mukhalafah* hadits ini adalah bapak lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya. Meskipun dianjurkan musyawarah antara kedua belah pihak (anak gadis dewasa tersebut dengan wali atau bapak).²³

Dari penjelasan As-Syafi'i di atas terlihat bahwa dalam mengenai gadis dewasa pun hak wali (bapak) melebihi hak gadis. Menurut As-Syafi'i izin gadis bukan lagi suatu keharusan (*fard*) tetapi hanya sekedar pilihan (*ikhtiyar*). Pandangan beliau bahwa bapak (wali) boleh mengurus wanita dalam pernikahannya apabila pernikahan tersebut menguntungkan bagi wanita dan tidak mendatangkan madarat. Sebagaimana dibolehkan penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh bapak atas nama wanita bkr dengan tidak mendatangkan

²³ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h.86-87

madarat atasnya pada penjualan dan pembelian tersebut. Alasan rasio bahwa gadis belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan karena belum punya pengalaman. Jadi walaupun gadis itu dewasa dalam hal ini disamakan dengan gadis yang belum dewasa di mana bapak mempunyai hak *ijbar* terhadapnya. Oleh karena itu, yang menjadi *illat* diperbolehkannya *ijbar* adalah kegadisan. Perwalian ini bersifat langgeng hingga wanita itu dewasa atau baligh selama masih dalam keadaan gadis.

3. Menurut Al-Imam Hanafy

Imam Hanafy berpendapat bahwa diperbolehkannya *ijbar* karena adanya *illat* (alasan atau dasar) tidak adanya keahlian bagi anak yang masih kecil, orang gila, kurang akal, tidak *mumayyiz*. Lebih lanjut Imam Hanafi menaparkan bahwa wali nikah tidak berhak menikahkan anak perempuannya baik janda maupun gadis dewasa. Menurut beliau adalah mereka yang sesudah baligh dan berakal sehat atau dalam bahasa Arab tersebut *al-baligh al-aqillah*. Landasan analogi (*qiyas*) gadis dewasa yang disamakan dengan janda, kesamaannya terletak pada sisi kedewasaan, bukan pada status gadis tersebut. Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada didalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat

mengerjakan sesuatu secara terbuka dan tidak malu-malu. Oleh karena hal ini, maka gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda.²⁴ Sedangkan janda, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, menurut as-Syafi'i, wali mujbir tidak boleh menikahkan janda yang masih atau sudah dewasa tnpa seizin atau persetujuan darinya karena ia lebih berhaak terhadap dirinya dalam masalah perkawinan.

Ada pemetaan yang menarik yang dibuat oleh Ibnu Rusyd tentang Ikhtilaf ulama berkaitan dengan hak bagi wanita yang dapat dirinci secara garis besar sebagai berikut:

1. Ulama sepakat bahwa para janda, maka harus ada kerelaan.
2. Ulama berbeda pendapat tentang seorang gadis perawan yang sudah baligh.

Menurut Imam Malik, Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Abi Laila, yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanyalah bapak. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam as-Sauri, Imam al-Auza'i, Abu Sur, dan sebagian lainnya wajib ada rida (persetujuannya).

3. Janda yang belum baligh, menurut Imam Malik dan Imam Hanafi dapat memaksanya untuk menikah. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i tidak boleh

²⁴ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h.89

dipaksa. Sedangkan ulama mutaakhirin mengklasifikasikannya menjadi tiga pendapat, yaitu: *pertama*, menurut Imam syhab bahwa seorang bapak dapat memaksa untuk menikahkan janda selama ia belum baligh setelah dicerai. *Kedua*, pendapat Imam Sahnun bahwa bapak dapat memaksannya walaupun sudah balig. *Ketiga*, pendapat Imam Abi Tamam bahwa bapak tidak dapat memaksannya walaupun ia belum baligh.²⁵

Berkaitan dengan apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau bukan, para ulama mazhab fiqh berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa jika seseorang perempuan melakukan akad nikah dengan tanpa wali, sedang ntara ia dan suaminya itu setuju maka hukumnya boleh (sah nikahnya). Sementara Imam Dawud membedakan antara janda dan perawan. Menurutnya, wali menjadi syarat bagi perawan tetapi tidak menjadi syarat bagi janda.

²⁵ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h.90

C. Tanggung Jawab Terhadap Anak

1. Masa Anak-Anak

Islam telah memberikan tuntunan bagi umatnya di dalam menjelaskan peran kehidupannya sebagai orang tua ataupun sebagai anak. Begitu sempurnanya ajaran Islam, sehingga seorang anak telah dijaga keselamatannya sebelum menjadi calon bayi dan ketika menjadi janin pun telah diperhatikan, misalnya dengan sering mengajak berbicara atau membacakan al-Qur'an ketika anak masih terbungkus di dalam rahim ibunya.

Dan disaat itu kelahirannya pun ,disyari'atkan dalam Islam untuk menyambut gembira atas berita kelahiran. Kemudian mengenalkan kalimat Allah pada pertama kalinya dengan mengumandangkan azan pada telinga kanan dan komat pada telinga kiri. Lalu memberikan kurma untuk membersihkan langit-lanit mulut sang anak. Dan pada hari ketujuh, dianjurkan menyembelih untuk akikah, mencukur rambut yang kemudian bersedekah seberat timbangan, cukuran rambutnya dan memberikan nama yang baik. Yang tidak lain mempunyai hikmah sosial dan kebersihan. Kemudian para ibu dianjurkan menyusui bayinya sampai dua tahun, bagi yang ingin menyempurnakan penyususannya. Dan unuk anak laki-laki diwajibkan khitan, yang tak lain adalah untuk kebersihannya.

Anak dibesarkan dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dan diberikan pendidikan, nafkah lahir bathin terhadap anak perempuan, orang tua berkewajiban menghidupi sampai ia bersuami. Sedangkan bagi anak laki-laki, begitu memasuki akil baligh, ia wajib menghidupi diri, sesuai dengan yang diajarkan kedua orangtuanya. Dengan demikian untuk laki-laki, ia sudah mulai belajar bertanggung jawab. Sedangkan untuk anak perempuan kesucian dan kemuliaannya akan tetap terjaga, dengan adanya tanggung jawab orang tua.²⁶

2. Masa remaja

Pada masa ini anak meninggalkan bangku sekolah dasar dan menempuh pendidikan di jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Masa ini adalah proses transisi menuju kedewasaan. Mereka tidak suka dianggap sebagai anak-anak lagi namun juga kadangkala masih menunjukkan sikap kekanak-kanakannya. Sebagai remaja, mereka sedang mengembangkan jati diri dan melalui proses pencarian identitas diri. Sehubungan dengan itu pula, rasa tanggung jawab dan kemandirian juga mengalami proses pertumbuhan.

Masa para remaja (remaja awal) berlangsung dalam waktu relatif singkat. Orang tua selayaknya membuka kesempatan yang selebar-lebarnya

²⁶ Zakiyah, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.56

untuk menumbuhkan kemampuan anak mengurus diri sendiri agar kelak anak dapat menjalankan fungsinya sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab.²⁷

Pada usia ini pengaruh orang tua secara berangsur mulai berkurang. Anak mulai menyatu pada kelompok teman sebaya untuk mencapai perkembangan kemandiriannya. Pada masa ini yang menjadi panutan anak bukan lagi orang tua atau pun guru melainkan teman sebaya. Anak juga merasakan tekanan dari teman sebaya (peer pressure) untuk mengadopsi nilai-nilai, kebiasaan, model rambut atau pakaian, gaya dan permainan yang sama dengan teman-teman dalam kelompok. Dengan kata lain, lingkungan pergaulan anak sangat terpengaruh. Karena itu, anak perlu dibimbing untuk belajar membedakan dan memilih teman-teman dengan bijak.

3. Masa Dewasa (nikah)

Agama memberi batas sejauh mana tanggung jawab orang tua terhadap anak, agama menyabut dengan usia baligh yaitu batasan usia yang dilalui semua orang dalam hitungan angka sebagian ulama menyabutnya dalam batasan 15 tahun lebih kurang, tidak cukup dengan itu lepasnya tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah sampai anak itu mampu mengurus diri dan harta yang dimiliki. Itulah batasan yang

²⁷ M.Nippan Abdul Halim, *Anak Shaleh Dambaan Keluarga*, (Cet, III: Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003)

dibuat oleh agama. Lalu apakah anak yang sudah sarjana yang sudah berusia sekitar 25 tahun dan telah memiliki ijazah masih menjadi beban orang tua, tentu saja tidak. Namun kemandirian ada yang seharusnya bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tua ini harus didiskusikan.²⁸

Di sisi lain kebanyakan orang tua menganggap bahwa bertanggung jawab terhadap anak telai selesai walaupun belum baligh atau sudah baligh kendati tidak cerdas, hal ini biasa terjadi kepada anak yang sudah menikah, apa lagi anak yang menikah tersebut belum sampai masa yang dikehendaki oleh orang tua mereka. Inilah mungkin bisaa kita katakan penghargaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, dimana ketika anak mereka telah tamat kuliah dan sarjana tetapi belum mendapatkan pekerja orang tua mereka terlibat dalam pencarian pekerjaan untuk anak mereka, sedang apabila anak mereka menikah maka orang tua membiarkannya walaupun anak mereka belum mempunyai kehidupan yang layak.

Dari itu satu lagi pengetahuan bagi kita bahwa pemandirian anak dalam pemahaman orangtua juga ditunjukkan bukan hanya oleh usia tetapi juga oleh pernikahan, artinya mereka yang sudah melangsungkan

²⁸ Lubis Salam, Keluarga Sakinah,(Surabaya:Terbit Terang,2002), h.112

pernikahan dianggap sudah lepas tanggung jawab orang tua kendati anak tersebut sebenarnya secara usia belum dewasa dan juga secara pikiran belum tentu cerdas.

Pola pikir seperti disebutkan diatas seharusnya menimbulkan sisi positif karena dorongan kearah pendidikan dan memiliki sangat tinggi dan sebaliknya larangan untuk melangsungkan pernikahan sebelum sampainya masa kematangan secara fisik dan pemikiran sangat tidak diridhoi oleh adat dan budaya masyarakat. Tetapi hal ini terkadang menjadi terbalik dimana orang tua menganggap bahwa pernikahan bagi anak adalah lepasnya beban dan tanggung jawab orangtua walaupun sebenarnya anak belum mencapai usia dewasa dan belum matang dalam berfikir.

Akhirnya, kebiasaan yang seharusnya tidak terjadi dalam masyarakat membuat kabur apa yang sebenarnya telah jelas diatur didalam islam, seperti batasan lepasnya tanggung jawab orangtua sebagaimana disebutkan diatas.²⁹

²⁹ Lubis Salam, Keluarga Sakinah,(Surabaya, Terbit Terang,2002), h.113